



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM INFORMASI REKOMENDASI IZIN SURVEY TANPA ANTRI (SI RISTA)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian pelayanan rekomendasi izin survey yang mudah, cepat dan efektif, perlu membuat Sistem Rekomendasi Izin Survey berbasis online;

b.

bahwa masyarakat atau pemangku kepentingan membutuhkan pelayanan rekomendasi izin survey yang mudah, cepat, efektif dan efisien;

c. bahwasesuai ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Aparatur Sipil Negara dapat meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah

an Daerah denganmelakukanperubahanatauinovasi yang sifatnyakonstruktif;

c.

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpa dahuruf a, huruf b danhurufc, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangSistemInformasiRekomendasiIzin Survey TanpaAntri (SI RISTA) di KabupatenProbolinggo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI REKOMENDASI IZIN SURVEY TANPA ANTRI (SI RISTA) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

7. Rekomendasi adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan yang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan survey.
8. Izin Survey adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan survey di daerah.
9. Survey adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Sistem Informasi Rekomendasi Izin Survey Tanpa Antri yang selanjutnya disingkat SI RISTA adalah alat untuk membantu proses penerbitan rekomendasi izin survey yang dapat diakses oleh pengguna/pemohon.
11. Administrator Pusat adalah pengelola data pada Bakesbangpol.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan aplikasi SI RISTA bagi seluruh pemangku kepentingan izin survey.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SI RISTA bagi Perangkat Daerah pengampurekomendasi izin survey serta masyarakat/pemohon.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai dasar penggunaan aplikasi SI RISTA yang berfungsi sebagai :

- a. sistem pendukung dalam penerbitan rekomendasi izin survey;
- b. sistem yang dapat diakses oleh semua masyarakat/pemohon yang terhubung dengan internet dimanapun berada;
- c. sistem yang dapat mengirimkan pemberitahuan kepada operator dan pemohon izin survey.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal5

RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi :

- a. pengelolaanaplikasiSI RISTA;
- b. tatacarapenggunaan;
- c. monitoringdanevaluasi.

BAB IV
PENGELOLAAN APLIKASI SI RISTA
BagianKesatu
Penanggungjawab
Pasal6

PenanggungjawabPengelolaanAplikasiSI RISTAyaitu :

- a. KepalaBidangKajianStrategisBakesbangpolsebagaiPenanggungjawabHarianpengel
olaanAplikasiSI RISTA;
- b. Kepala Sub
BidangKajianPolitikpadaBidangKajianStrategisBakesbangpolsebagaiPenanggungja
wabTeknispengelolaanAplikasiSI RISTA.

BagianKedua
PengelolaAplikasiSI RISTA
Pasal7

PengelolaAplikasiSI RISTATERDIRIDARI :

- a. Administrator Pusat;dan
- b. Tim PengelolaAplikasiSI RISTA.

Pasal8

Administrator PusatsebagaimanadimaksuddalamPasal7huruf a,adalahyaituKepala
Sub BidangKajianPolitikpadaBidangKajianStrategiBakesbangpol yang
bertanggungjawabterhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaranpenggunaanaplikasiSI RISTA;
- b. penangananpermasalahandankeluhandaripenggunaanaplikasiSI RISTA.

Pasal9

(1) Tim PengelolaAplikasiSI RISTASEBAGIMANADIMAKSUDDALAMPASAL7HURUF
b,terdiridari :

- a. Tim yang
Pendampingyaitutenagaahli/personil

berpengalamandibidangteknologi;

b. Tim Teknisberanggotakanstafdi BidangKajianStrategiyang berkaitandenganaplikasiSI RISTA.

- (2) Tim Pendampingsebagaimanadimaksudpadaayat (1)huruf a,berperandalampengembangandanpengelolaan yang berkaitan denganteknologiaplikasiSI RISTA.
- (3) Tim Teknisebagaimanadimaksudpadaayat (1)hurufb,berperansebagaioperator yang memprosesdanpenerbitsuratrekomendasiizinsurvey yang berada di Mall PelayananPublik (MPP) Dringu.

BagianKetiga

Pengguna

Pasal10

- (1) PenggunaaplikasiSI RISTAadalahmasyarakatpemohonizinsurvey.
- (2) Penggunaaplikasisebagaimanadimaksudayat(1) berperansebagaisubyekpihak yang mengajukanizinsurvey.

Pasal 11

- (1) SI RISTAdapatdiaksespadaalamatbakesbangpol.probolinggokab.go.id.
- (2) MasyarakatpenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal10dapatmengaksesapli kasiSI RISTAsecara real timedanmembuatsendiri username dan password saatmelakukanpendaftaran online.
- (3) Operator sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat (3)untukdapat log in padaaplikasiSI RISTAmenggunakanuseramedan password khusus operator Bakesbangpol.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN

BagianKesatu

Tata Cara PenggunaanbagiMasyarakat/Pemohon

Pasal12

Tata carapenggunaanaplikasiSI RISTAbagimasyarakat/pemohon yang akanmelakukanizinsurvey, yaitu:

- a. melakukanpendaftaranpadaaplikasiSI RISTA;
- b. mengajukanpermohonanizinsurveymelaluiaplikasiSI RISTA;
- c. mengunggahdokumenpersyaratanpadaaplikasiSI RISTA,meliputi:
 - suratpermohonandariInstansipemohon;
 - KartuTandaPenduduk (KTP)/KartuPengenallainnya;
 - proposal ataudeskripsisurvey;
 - suratketerangandariPerguruanTinggi;dan

- surat pernyataan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan bagi Operator
Pasal 13

Tata cara penggunaan aplikasi SI RISTA bagi operator:

- a. memeriksa isian detail formulir permohonan;
- b. memverifikasi persyaratan yang diunggah oleh masyarakat/pemohon;
- c. menerbitkan surat rekomendasi izin survey;
- d. mencetak rekomendasi izin survey.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Kepala Bakesbangpol selakupananggungjawab harian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Aplikasi SI RISTA
- (2) Kepala Bakesbangpol dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bidang Kajian Strategis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021
Pt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025